



KEPALA DESA SUMBERSARI
KECAMATAN SRONO
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERSARI
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI DESA SUMBERSARI KECAMATAN SRONO
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022

KEPALA DESA SUMBERSARI,

- Menimbang : a. bahwa sistem informasi administrasi kependudukan memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu adanya pengelolaan informasi kependudukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka menunjang kelancaran serta efektivitas pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) di Kabupaten Banyuwangi perlu menunjuk petugas operator sistem informasi administrasi kependudukan di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022 dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa Sumbersari.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/110/KEP/429.011/2020 tentang Penunjukan Petugas Operator Entry Data Kependudukan Dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Desa Sumbersari Kecamatan Srono Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMDes);
11. Peraturan Desa Sumbersari Kecamatan Srono Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa);
12. Peraturan Desa Sumbersari Kecamatan Srono Nomor 7 Tahun 2019 tentang RKPDesa Tahun Anggaran 2020);
13. Peraturan Desa Sumbersari Kecamatan Srono Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sumbersari Tahun Anggaran 2020).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA SUMBERSARI KECAMATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2022.

KESATU : Menunjuk Saudara:
Nama : FIKA AHDA AZKA AFIFI
Tempat, Tgl. Lahir : Banyuwangi, 25 April 1994
Jabatan : Staf Desa (Jasa Administrasi)
sebagai Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.

KEDUA : Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu Keputusan ini diberikan tugas, kewajiban, hak dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumbersari
Tanggal : 08 Maret 2022

KEPALA DESA SUMBERSARI



KHAMDAN